


BAB III

DESKRIPSI INSTANSI

A. Profil Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

- 
- 1 Nama Instansi : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
 - 2 Alamat Instansi : Jalan Wandyo Pranoto, Sawah, Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57516.
 - 3 Jenis Instansi : Instansi Pemerintah dibawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
 - 4 Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata.
 - 5 Wilayah Kerja : Kabupaten Sukoharjo.
 - 6 Luas wilayah kerja : $\pm 466,7 \text{ km}^2$
 - 7 Jumlah Pegawai : 143
 - 8 Telepon/Fax : (0271) 590993
 - 9 Email : dikbud@sukoharjokab.go.id
 - 10 Website : <http://dikbud.sukoharjokab.go.id/>

B. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo telah mengalami beberapa perubahan dalam susunan organisasi dan lokasi kantornya. Sebelum tahun 1982 hanya ada satu instansi pemerintah ditingkat Kabupaten yang mengurus sistem pendidikan di Sukoharjo, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo yang berkantor di jalan Veteran No.9, Kutorejo, Jetis, Kec. Sukoharjo. Kemudian ada satu instansi lagi yang juga berdomisili di Kabupaten Sukoharjo yaitu Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan (Kanwil P dan K) Sukoharjo yang berkantor di jalan Veteran No.46b, Ngabeyan, Jetis, Kecamatan Sukoharjo.

Pada tahun 2001 terdapat kebijakan pemerintah yang menggabungkan kedua instansi ini menjadi satu instansi dengan nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, Instansi ini berkantor di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di jalan Veteran No.9, Kutorejo, Jetis, Kec. Sukoharjo. Setelah berbagai perubahan tersebut pada tahun 2008 terjadi perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo menjadi Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan yang juga mengurus bidang pariwisata.

Pada tahun 2016 terdapat perubahan lagi susunan organisasi dengan terbitnya PP no 18 tahun 2016. Mengingat Kebudayaan merupakan bagian dari pendidikan dan sebaliknya pendidikan juga merupakan alat untuk pelestarian kebudayaan, pendidikan diintegrasikan dengan kebudayaan. Hal ini untuk memudahkan koordinasi dan meningkatkan efisiensi anggaran.

Pada tahun 2016 ini juga terjadi perpindahan kantor karena kantor yang lama tidak dapat menampung jumlah pegawai, penambahan jumlah pegawai ini karena bertambahnya tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.

Kantor baru ini berlokasi di Jalan Wandyo Pranoto, Sawah, Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57516, Kantor ini adalah kantor yang sedang di gunakan untuk saat ini.

C. Visi dan Misi

1. Visi

Visi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo adalah *“Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang kokoh dalam IMTAQ (Iman dan Taqwa), unggul dalam IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) dan berdaya saing tinggi”*

Adapun unsur dimensi yang terkandung dalam Visi tersebut yaitu: bahwa pendidikan di arahkan untuk dapat menghasilkan anak didik yang beriman, berilmu dan beramal, serta memiliki daya saing dalam menghadapi era globalisasi pada mas yang akan datang.

2. Misi

Sedangkan misi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di dalam mewujudkan Visi di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan kerukunan yang dilandasi oleh budi pekerti luhur, berbudaya, dan berwawasan kebangsaan.
3. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani.
4. Meningkatkan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan melalui jalur pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah.
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi.

D. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

1. Tugas Pokok

Dinas pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah dalam bidang pendidikan,

commit to user

kebudayaan, dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah.


2. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata.
2. Pelaksana kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata.
3. Pelaksana evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata.
4. Pelaksana administrasi Dinas pendidikan dan Kebudayaan.
5. Pengendali penyelenggara tugas UPTD.
6. Pelaksana fungsi lainnya yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo No 050 TAHUN 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas daerah kabupaten Sukoharjo, berikut merupakan bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO**



Sumber : Peraturan Bupati Sukoharjo No. 50 Tahun 2016

F. Deskripsi Jabatan

Tugas masing-masing tiap bagian kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo No 050 TAHUN 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas daerah kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, tugas pembantuan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data, informasi, dan program kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Subbagian Umum

Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan,

kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi, serta penyelenggaraan tugas pembantuan.

5. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan konsep perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengelolaan, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, dan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

6. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengelolaan, penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar dan penerbitan izin pendidikan Sekolah Dasar yang diselenggarakan masyarakat.

7. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengelolaan, penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama dan penerbitan izin pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan masyarakat.

8. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi perencanaan kebutuhan pendidik, fasilitasi

proses pengangkatan dan penempatan, Pemindahan dan pemberhentian, peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan, pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

9. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian tradisional, dan pembinaan sejarah lokal.

G. Hari Kerja Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

1. hari kerja

Hari kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dimulai pada hari Senin s/d hari Jumat.

2. Jam kerja

Jam kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dimulai pukul 07.00 - 16.00 WIB kecuali hari Jumat dimulai pukul 07.00 – 11.30.

3. Jumlah pegawai

Tabel 3.1

No.	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	KEPALA	1	
2	SEKRETARIS	1	
3	KEPALA BIDANG	5	
4	KASUBBAG	3	
5	KASI	13	
6	STAF PNS	60	
7	STAF DATABASE	4	
8	STAF THL	43	
9	PENGAWAS DIKMEN	13	
		143	

(Sumber: Subbagian Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo)